

Tas'fal

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CIKURA KECAMATAN
BOJONG KABUPATEN TEGAL**

Rifky Tri Amanah, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The participation of the community in the Village Development Planning Meeting plays an important role in integrating the interests of the community, ensuring that the community's interests are included in village development, and ensuring accountability in the management of village funds so that the funds are used effectively and efficiently in accordance with the agreed-upon village development plan. This study aims to determine the level of community participation in the planning meeting and to identify the supporting and inhibiting factors of participation. The study uses a descriptive qualitative method. The results of interviews, observations, and review of documents related to Analysis of Community Participation Levels in Village Development Planning Meetings in Cikura Village, Bojong District, Tegal Regency will be identified using the concept of participation level according to Sherry Arnstein (in Gates & Stout, 2000: 2), namely there are eight levels of community participation. which is then subdivided into three degrees of participation, the first is Non Participation, the second is the Degree of Tokenism, then the third degree is Citizen Power. The results of this study indicate that the level of community participation in the village development planning meeting in Cikura Village reached the sixth step, which is Placation or the degree of tokenism. Factors that influence community participation include awareness, level of education, financial resources, occupation, socialization, and infrastructure.

Key Words : *Community Participation Level, Village Development Planning Meeting. Sherry Arnstein's Theory of Participation Rates.*

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CIKURA KECAMATAN
BOJONG KABUPATEN TEGAL**

Rifky Tri Amanah, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas DiponegoroJl.

Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The participation of the community in the Village Development Planning Meeting plays an important role in integrating the interests of the community, ensuring that the community's interests are included in village development, and ensuring accountability in the management of village funds so that the funds are used effectively and efficiently in accordance with the agreed-upon village development plan. This study aims to determine the level of community participation in the planning meeting and to identify the supporting and inhibiting factors of participation. The study uses a descriptive qualitative method. The results of interviews, observations, and review of documents related to Analysis of Community Participation Levels in Village Development Planning Meetings in Cikura Village, Bojong District, Tegal Regency will be identified using the concept of participation level according to Sherry Arnstein (in Gates & Stout, 2000: 2)., namely there are eight levels of community participation. which is then subdivided into three degrees of participation, the first is Non Participation, the second is the Degree of Tokenism, then the third degree is Citizen Power. The results of this study indicate that the level of community participation in the village development planning meeting in Cikura Village reached the sixth step, which is Placation or the degree of tokenism. Factors that influence community participation include awareness, level of education, financial resources, occupation, socialization, and infrastructure.

Key Words : *Community Participation Level, Village Development Planning Meeting. Sherry Arnstein's Theory of Participation Rates.*

PENDAHULUAN

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah sebuah forum partisipatif antara pemerintah desa dan stakeholder lainnya yang bertujuan untuk membahas dan menyetujui program pembangunan yang dapat meningkatkan kondisi desa dalam jangka waktu lima tahun dan satu tahun ke depan. Dalam Musrenbang Desa, pemerintah desa dan berbagai komponen masyarakat bekerja sama untuk mencari cara memajukan desa melalui program pembangunan desa (Samsul Rizal, 2011). Musrenbang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar lebih aktif dalam mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Musrenbang terdiri dari beberapa tahapan. Musrenbang Nasional; Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kota/Kabupaten, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kelurahan/Desa . Dan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Musrenbang di tingkat desa.

Pelaksanaan Musrenbang didasarkan pada kerangka hukum yang lengkap. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa adalah aturan yang mengatur tentang pelaksanaan musyawarah

desa di Indonesia. Berikut adalah analisis dari regulasi tersebut: Tujuan Regulasi, Regulasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan musyawarah desa dan bagaimana keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa dapat diimplementasikan secara efektif. Regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Lingkup Regulasi, Regulasi ini mencakup pelaksanaan musyawarah desa, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dari hasil musyawarah. Regulasi ini juga mengatur tentang kegiatan dan tugas-tugas pengurus musyawarah desa. Isi Regulasi Regulasi ini memuat beberapa hal, antara lain:

a) Persiapan Musyawarah Desa: Meliputi persiapan administratif, pengumuman, dan penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan musyawarah; b) Pelaksanaan Musyawarah Desa: Meliputi tahapan-tahapan musyawarah, seperti membuka rapat, mendengarkan laporan, membahas agenda, dan membuat keputusan; c) Tindak Lanjut Hasil Musyawarah: Meliputi pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa; d) Kegiatan Pengurus Musyawarah Desa: Meliputi tugas-tugas dan wewenang pengurus musyawarah desa, seperti mempersiapkan agenda, mengumpulkan data, dan melaporkan hasil musyawarah desa. Dampak Regulasi Regulasi ini dapat

memberikan dampak positif, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, serta memperkuat mekanisme demokrasi di Indonesia. Namun, regulasi ini juga dapat menghadirkan beberapa tantangan, seperti memerlukan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan musyawarah desa secara efektif dan memastikan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa dapat diimplementasikan dengan baik. Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa merupakan regulasi yang penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat desa. Namun, penerapannya harus memperhatikan beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, ada empat pendekatan yang digunakan, yaitu politik, top-down, bottom-up, teknokrat, dan partisipatif. Pendekatan politik memakai visi dan misi kepala daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD, yang kemudian perlu disetujui oleh DPRD untuk diterjemahkan menjadi kebijakan APBD. Pendekatan top-down dan teknokratis digunakan oleh SKPD (Dinas) untuk menentukan program, teknis pelaksanaan, dan

anggaran. Ketiga pendekatan ini digunakan pada era orde baru dan menghilangkan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Di era otonomi daerah, ketiga pendekatan di atas diperluas dan dilengkapi dengan dua pendekatan tambahan: bottom-up dan partisipatif. Pendekatan bottom-up dan partisipatif dilakukan melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan dengan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat merasa bertanggung jawab dan akuntabel untuk memperbaiki susunan rencana sebelum diimplementasikan. Musrenbang merupakan bagian penting dari perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menggunakan kedua pendekatan tersebut.

Secara umum, konsep partisipasi dalam pembangunan berhubungan dengan pemberian kekuasaan kepada masyarakat. Partisipasi memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses ekonomi dan politik, untuk terlibat dan memiliki peran dalam proses tersebut. Dengan demikian, partisipasi merupakan strategi yang melibatkan kelompok masyarakat dalam menentukan cara informasi disebarluaskan, tujuan dan kebijakan disusun, serta program diimplementasikan. Konsep ini didukung oleh

White dalam Bambang Budiwiranto tahun (2008).

Dalam proses perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah penting karena hanya mereka yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam membangun wilayah mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam semua tahap dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan untuk mencapai keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dinilai efektif atau tidaknya (Diana Conyers, 1954)

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan dapat memperbaiki kondisi dan taraf hidup di desa. Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan mereka untuk berkembang secara mandiri sangat penting. Kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan merupakan tanda kemampuan masyarakat untuk berkembang sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan keterampilan dalam membangun masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi demokratis menjadi hal penting dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi tidak hanya sekadar mengikuti, tetapi juga berperan dalam mengontrol lembaga yang berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat,

terutama di pedesaan.

Namun dalam pelaksanaannya hal diatas tidak sesuai dengan realita proses partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Cikura, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan awal penulis ketika menghadiri Musrenbang Desa Cikura bulan Juli tahun 2022 yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Cikura dalam forum Musrenbang masih rendah. Penulis melihat bahwa dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memberikan ide atau gagasan usulan program pembangunan dalam forum musrenbang. serta penyepakatan program pembangunan yang akan masuk pada RKPDes Desa Cikura tahun masih didominasi oleh pemerintah desa.

Dari 28 Masyarakat yang hadir dalam forum musrenbang, namun hanya tiga masyarakat yang memberikan usulan program pembangunan.

**Tabel I.1. Daftar Usulan Kegiatan
Pembangunan Pada MusrenbangDes
Tingkat Desa Dalam Rangka Penyusunan
RKPDes Desa Cikura Tahun 2023.**

N o.	Das ar Permas alahan	Usul an Kegi atan	Loka si Spe si fik	Vol um e	Pera ngkat Daer ah
1	Gelapn ya jalan desa	JPU	Desa Cikur a	20 Titi k	Dishu b
2	Air hujan ke jalan dan jalan masih sempit	Drai nase dan Pele bara n Jalan	Desa Cikur a Jalan Kabu paten	500 Met er	DPU
3	Burukn ya pengelo laan sampah	TPS dan peny ediaa Tem pat samp ah deng an kuan titas	Duku h Blant en	50 Te mpa t Sam pah	Peme rintah Desa Cikur a

Sumber : Dokumen Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan

Akibat dari tidak terjadinya proses partisipasi masyarakat Desa Cikura dalam Musrenbang dengan baik, hal tersebut

mengakibatkan masyarakat tidak memiliki sikap dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini mengangkat topik bagaimana “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Cikura, Kecamatan Bojong, Kabupatenta Tegal, Jawa Tengah”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?
2. Apa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bagi Masyarakat Untuk Ikut Berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi

Masyarakat Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

KERANGKA TEORI

Partisipasi Masyarakat


Dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat sangatlah penting. Tanpa partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pembangunan tersebut sulit untuk berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di era kebebasan dan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat menjadi syarat dalam mendukung pembangunan di daerah, terutama dalam kegiatan Musrenbang. Konsep partisipasi masyarakat juga menjadi jiwa dan semangat yang mendasari kegiatan tersebut. Menurut Rahardjo Adisasmita, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan adalah aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam implementasi program atau proyek tersebut. (Adisasmita, 2006).

Menurut Remiswai dan Hasim (2009), partisipasi mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri dengan tujuan mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa dalam memutuskan dan terlibat dalam pembangunan. Menurut Alfitri (2011), partisipasi masyarakat penting karena sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, membuat masyarakat lebih mempercayai program pembangunan, dan sebagai hak demokrasi masyarakat untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Oakley membedakan partisipasi sebagai alat/cara dan partisipasi sebagai tujuan. Partisipasi sebagai alat/cara digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber-sumber fisik, ekonomi, dan sosial yang ada pada masyarakat. Sedangkan menurut Toseriero dan Ife (2014), partisipasi sebagai tujuan adalah proses mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi merupakan bentuk tindakan aktif dan dinamis dari masyarakat untuk memainkan peranannya dalam aktivitas pembangunan.

Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa di Desa Cikura Kabupaten Bojong Kabupaten Tegal dianalisis menggunakan indikator-indikator tingkat partisipasi menurut Arnstein (dalam Gates&Stout, 2000:2) dimana indikator tersebut adalah Tidak ada Partisipasi (*Non Participation*), Derajat Tokenisme (*Degree of Tokenism*), Derajat Kekuasaan (*Degree of Citizen Power*).

Gambar 3. 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Sherry Asrnstein (dalam Gates&Stout, 2000:2)



Sumber : Artikel “*The city reader / edited by Richard T. LeGates & Frederic Stout. - 2nd ed*”

Dari gambar diatas, dari delapan tingkat partisipasi, Arnstein membaginya menjadi 3 (tiga) derajat partisipasi, yaitu :

1. Tidak ada Partisipasi (*Non Participation*)
2. Derajat Tokenisme (*Degree of Tokenism*)
3. Derajat Kekuasaan (*Degrees of Citizen*

Power)

Sedangkan analisis faktor penghambat dan pendukung dilihat dari faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang menurut Sastropetro (1988), yaitu meliputi faktor kesadaran masyarakat, jenis pekerjaan, uang, sosialisasi, sarana dan prasarana.

Musyawah Perencanaan Pembangunan

Ir. Wisnu Indrajit VO dan Soimin, SH., M. Hum (2014) mendefinisikan musyawarah sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait kepentingan masyarakat desa. Sementara itu, menurut Hanif Nurcholli (2011), desa adalah suatu wilayah dengan batas-batas tertentu di mana masyarakat adat memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan setempat berdasarkan asal-usulnya. Oleh karena itu, musyawarah desa memiliki peran penting dalam membangun negara yang berkembang dan sejahtera, dan memerlukan adanya empat hal, yaitu rapat, mufakat dalam kebijakan bersama, gotong royong dalam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama, serta hak protes bersama dan pemindahan dari daerah kekuasaan pemerintah desa jika warga desa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah desa.

Tujuan Musrenbang

Menurut Djohani (2008), Musrenbang memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Menentukan prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa, dengan pemilahan menjadi dua kategori yaitu: prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa dan dibiayai oleh APB Desa dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, serta prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa dan dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
- b. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan/atau SKPD).
- c. Menetapkan Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan masalah daerah pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan/atau SKPD) tahun berikutnya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Musrenbang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa adalah aturan yang mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Berikut adalah analisis dari regulasi tersebut:

1. Tujuan Regulasi

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan musyawarah desa dan bagaimana keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa dapat diimplementasikan secara efektif. Regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

2. Lingkup Regulasi

Regulasi ini mencakup pelaksanaan musyawarah desa, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dari hasil musyawarah. Regulasi ini juga mengatur tentang kegiatan dan tugas-tugas pengurus musyawarah desa.

3. Isi Regulasi

Regulasi ini memuat beberapa hal, antara lain:

- a. **Persiapan Musyawarah Desa:** Meliputi persiapan administratif, pengumuman, dan penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan musyawarah.
- b. **Pelaksanaan Musyawarah Desa:** Meliputi tahapan-tahapan musyawarah, seperti

membuka rapat, mendengarkan laporan, membahas agenda, dan membuat keputusan.

- c. Tindak Lanjut Hasil Musyawarah: Meliputi pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa.
- d. Kegiatan Pengurus Musyawarah Desa: Meliputi tugas-tugas dan wewenang pengurus musyawarah desa, seperti mempersiapkan agenda, mengumpulkan data, dan melaporkan hasil musyawarah desa.

4. Dampak Regulasi

Regulasi ini dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, serta memperkuat mekanisme demokrasi di Indonesia. Namun, regulasi ini juga dapat menghadirkan beberapa tantangan, seperti memerlukan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan musyawarah desa secara efektif dan memastikan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa dapat diimplementasikan dengan baik.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa merupakan regulasi

yang penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat desa. Namun, penerapannya harus memperhatikan beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah Desa Cikua. Subjek penelitian yaitu teknik *purposive sampling* digunakan oleh peneliti dalam pengambilansampel yaitu Kepala Desa Cikura, Keua BPD Desa Cikura, Sekretaris Desa Cikura, Kaur Keuangan Desa Cikura, Tokoh Masyarakat. Sumber data yang digunakan data primer dansekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data nya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kualitas data ini menggunakan tekniktriangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

1. Tidak ada Partisipasi (*Non Participation*)

Derajat Tidak Ada Partisipasi atau Non Participation adalah salah satu derajat yang dijelaskan oleh Sherry Arnstein dalam teorinya tentang "Tangga Partisipasi" atau "Ladder of Participation". Derajat ini mengacu pada situasi di mana masyarakat atau kelompok yang terpengaruh tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Sherry Arnstein, dalam tangga partisipasi yang ia ciptakan, tingkat partisipasi yang termasuk kedalam derajat tidak ada partisipasi (non participation) adalah pada tingkat pertama yang disebut sebagai "Manipulation" dan tingkat kedua "Therapy". Untuk menganalisis apakah Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Cikura tahun 2022 termasuk pada Derajat Non Participation, penulis mengidentifikasi menggunakan ukuran dua tingkat yang ada didalam Derajat Nonparticipation, yaitu Manipulation dan Therapy.

Dengan menggunakan teori dari Sherry Arnstein, pada tingkat partisipasi pertama yaitu Manipulation yang mana artinya adalah masyarakat dalam menghadiri forum

musrenbang tidak didasari oleh keinginan pribadi dan masyarakat tidak tau menau mengenai tujuan diadakannya musrenbang, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cikura tidak hanya sekedar memenuhi undangan dari desa untuk menghadiri forum musrenbang tapi mereka sudah memahami tujuan adanya forum Musrenbang dan telah mempunyai hal-hal yang ingin disampaikan kepada pihak desa saat forum berlangsung.

Selanjutnya dengan menggunakan teori dari Sherry Arnstein, pada tingkat partisipasi kedua yaitu Therapy yang mana mengandung arti komunikasi masih sangat terbatas atau insiatif hanya datang dari pemerintah saja (masih satu arah), namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang desa Cikura sudah ada partisipasi masyarakat dengan adanya dialog dua arah yang dibuktikan dengan hasil wawancara serta hasil dokumentasi draft pembahasan musrenbang yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa semua draf program dan kegiatan perencanaan pembangunan disampaikan kepada masyarakat untuk memantik masyarakat supaya dapat memberikan usulan program pembangunan sehingga forum musrenbang Desa Cikura dapat menjadi forum ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan

usulan program pembangunan mencapai tujuan yang lebih baik dalam pembangunan desa.

Dengan demikian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal **tidak menduduki teori Derajat Tidak ada Partisipasi (*Non Participation*)** dari Sherry Arnstein.

2. Derajat Tokenisme (*Degree of Tokenism*)

Derajat Tokenisme ialah mengacu pada tingkat partisipasi di mana pihak yang berkuasa memberikan kesempatan bagi masyarakat atau kelompok terpengaruh untuk terlibat dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan, tetapi tidak memberikan kepada masyarakat kekuasaan atau otonomi untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang signifikan.

Menurut Sherry Arnstein, dalam tangga partisipasi yang ia ciptakan, tingkat partisipasi yang termasuk kedalam Derajat Tokenisme adalah pada tingkat ketiga yang disebut sebagai "Informing" dan tingkat keempat "Conculation" serta tingkat kelima "Placation". Untuk menganalisis apakah Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Cikura tahun 2022 termasuk pada

Derajat Tokenisme, penulis mengidentifikasi menggunakan ukuran tiga tingkat yang ada didalam Derajat Tokenisme, yaitu Informing, Conculation, Conculation.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes Desa Cikura tahun 2022 telah sesuai dengan teori dari Arnstein pada Derajat Tokenisme dengan menduduki tingkat partisipasi kelima, yaitu Penentraman (*Placation*). Penentuan program pembangunan yang akan masuk dalam RKPDes Desa Cikura tahun 2023 ditentukan sepenuhnya oleh pihak pemerintah desa dengan mekanisme melalui pembentukan forum lanjutan yang mana didalamnya tidak melibatkan masyarakat. Didapatkan fakta juga bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Cikura masih kental dengan kepentingan politik, suatu daerah yang menjadi lumbung suara bagi Kepala Desa terpilih, maka daerah tersebut akan menjadi prioritas pembangunan.

Dengan demikian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal **menduduki Derajat Tokenism (*Degree of Tokenism*)** dari Sherry Arnstein.

3. Derajat Kekuasaan (*Degrees of Citizen Power*)

Menurut Arnstein partisipasi masyarakat baru ada pada derajat kekuasaan ini (degree of citizen power). Pada level degree of citizen power diisi oleh tingkat keenam, tujuh, delapan, yang masing-masing yaitu, Partnership, Delegated Power dan Citizen Control. Pada tingkat keenam dan ketujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah desa kepada masyarakat, lalu pada tingkat kedelapan masyarakat sudah mempunyai kontrol terhadap program pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan konsep partisipasi masyarakat menurut Arnstein, maka partisipasi masyarakat di Desa Cikura belum mencapai level tertinggi yaitu kontrol masyarakat. Masyarakat belum terlibat secara aktif dalam perumusan, implementasi, evaluasi, dan kontrol setiap kebijakan publik yang dibuat. Pemerintah desa belum memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengurus kepentingannya dalam hal pembangunan, dan belum terjadi pelimpahan kekuasaan yang diperlukan pada level delegated power. Masyarakat dan pemerintah desa juga belum bersama-sama merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara kemitraan pada level partnership. Kendati demikian, tingkat partisipasi

masyarakat di Desa Cikura sudah mengalami peningkatan seiring dengan peran BPD sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memberikan masukan pada kebijakan publik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Dengan demikian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal **belum menduduki Derajat Kekuasaan Masyarakat (*Degree of Citizen Control*)** dari Sherry Arnstein.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam MusrenbangDes Desa Cikura

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu maupun kelompok masyarakat yang didasarkan tingkah laku masyarakat itu sendiri seperti Kesadaran masyarakat dimana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara memotivasi masyarakat agar dapat menumbuhkan rasa peduli dan rasa memiliki serta rasa bertanggung jawab pada tempat tinggalnya ataupun desa.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam partisipasi masyarakat Desa Cikura dalam

musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah, yang mana dibuktikan dengan tingkat kehadiran yang rendah, dari 60 undangan hanya 28 yang menghadiri.

Kemudian, hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu alasan rendahnya kesadaran masyarakat Desa Cikura untuk menghadiri forum musrenbang desa ialah terakait dengan faktor uang, menurut penuturan Ibu Mutamimah selaku Kaur Keuangan Desa Cikura, beliau menjelaskan bahwa masyarakat tergugah untuk bersedia menghadiri forum musrenbang desa jika hanya pemerintah desa menyiapkan sejumlah uang untuk masyarakat yang hadir.

Partisipasi aktif seseorang pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa juga sangat di pengaruhi oleh tingkat pendidikan karena dalam bermusyawarah sangat dibutuhkan kemampuan yang baik agar dapat memberikan argument ataupun berpendapat agar suasana dalam forum terlihat aktif karena dengan pendidikan tinggi masyarakat lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasannya. Namun rata-rata peserta yang hadir dalam forum musrenbang desa di Desa Cikura pendidikan akhirnya hanyalah sampai sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas sehingga tampak ketidakaktifan masyarakat dalam berargumen baik itu memberikan usulan maupun saran serta

kritikannya terhadap program yang akan di prioritaskan untuk dapat terealisasi.

Pekerjaan dan penghasilan juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebab pekerjaan seseorang menentukan seberapa besar penghasilan yang akan didapatkannya, untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan harus juga didukung oleh kondisi ekonomi yang mapan. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang penulis lakukan masyarakat Desa Cikura memiliki jenis pekerjaan dan penghasilan yang beragam sehingga memiliki kesenggangan waktu yang berbeda pula dan rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Cikura yaitu sebagai petani yang dapat diperkirakan bahwa masyarakat Desa Cikura tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Jadi ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk menghadiri setiap undangan yang diberikan pemerintah khususnya acara musrenbang desa karena masyarakat akan lebih mengutamakan pekerjaannya agar mampu menghidupi kebutuhan sehari hari.

2. Faktor Esternal

Faktor eksternal meliputi faktor uang, di mana masyarakat cenderung lebih bersedia menghadiri forum musrenbang jika pemerintah desa menyiapkan sejumlah uang untuk mereka yang hadir. Selain itu, jenis pekerjaan dan penghasilan masyarakat juga mempengaruhi partisipasi mereka dalam

forum musrenbang karena mereka memiliki kesibukan yang berbeda-beda.

Kemudian untuk faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Cikura yaitu dari segi sarana dan prasarana karena pelaksanaan musrenbang juga tidak dapat terlaksana dengan maksimal apabila tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Musrenbang Desa Cikura dilaksanakan di Balai Desa Cikura yang mana sudah cukup memadai untuk menampung jumlah peserta musrenbang, pemerintah Desa Cikura juga konsumsi untuk setiap masyarakat yang hadir. sehingga pelaksanaan musrenbang Desa Cikura dapat terlaksana dengan nyaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal menduduki Derajat Tokenisme (Degree of tokenism), yaitu pada tingkat yang keenam “Penentrangan (Placation)”.

Pada anak tangga Penentrangan, masyarakat dapat memberikan pendapat, saran, dan kritik terkait program

pembangunan, namun penentuan program pembangunan yang akan masuk dalam RKPDDes Desa Cikura tahun 2023 ditentukan sepenuhnya oleh pihak pemerintah desa dengan mekanisme melalui pembentukan forum lanjutan yang mana didalamnya tidak melibatkan masyarakat. Didapatkan fakta juga bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Cikura masih kental dengan kepentingan politik, suatu daerah yang menjadi lumbung suara bagi Kepala Desa terpilih, maka daerah tersebut akan menjadi prioritas pembangunan.

Kemudian, partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa di Desa Cikura dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi kesadaran masyarakat, di mana tingkat kesadaran yang rendah menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam memberikan ide, saran, dan kritik pada program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Faktor eksternal meliputi faktor uang, di mana masyarakat cenderung lebih bersedia menghadiri forum musrenbang jika pemerintah desa menyiapkan sejumlah uang untuk mereka yang hadir. Selain itu, jenis pekerjaan dan penghasilan masyarakat juga

mempengaruhi partisipasi mereka dalam forum musrenbang karena mereka memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada Sosialisasi, Desa Cikura tidak pernah melaksanakan sosialisasi mengenai kegiatan musrenbang Desa Cikura sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak memahami betapa penting peran masyarakat untuk ikut menghadiri karena ketidakpahaman masyarakat terhadap musrenbang.

Kemudian untuk faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Cikura yaitu dari segi saran dan prasarana karena pelaksanaan musrenbang juga tidak dapat terlaksana dengan maksimal apabila tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Musrenbang Desa Cikura dilaksanakan di Balai Desa Cikura yang mana sudah cukup memadai untuk menampung jumlah peserta musrenbang, pemerintah Desa Cikura juga konsumsi untuk setiap masyarakat yang hadir. sehingga pelaksanaan musrenbang Desa Cikura dapat terlaksana dengan nyaman.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang tepat sasaran untuk memotivasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Cikura. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penggunaan media sosial, pemasangan spanduk atau banner, atau penggunaan alat peraga seperti leaflet dan brosur.
2. Menyediakan insentif yang tepat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa. Insentif yang disediakan dapat berupa makan siang, atau hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat. Namun, insentif ini harus disiapkan dengan hati-hati untuk menghindari pemaksaan atau penerimaan insentif yang berlebihan.
3. Memperkuat peran dan keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin RT/RW dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrenbang desa. Mereka dapat melakukan pendekatan secara langsung dengan warga, memberikan penjelasan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat, dan memotivasi warga untuk aktif berpartisipasi.
4. Melakukan evaluasi dan pengembangan terus-menerus pada pelaksanaan musrenbang desa untuk memastikan bahwa forum ini dapat memberikan

manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat atau evaluasi internal oleh pihak pemerintah desa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan publikasi anggaran dan penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin terhadap penggunaan dana desa, dan dapat memberikan dukungan dan partisipasi yang lebih besar dalam forum musrenbang desa.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan forum musrenbang desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan forum musrenbang desa agar lebih menarik minat dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas informasi dan sosialisasi tentang forum musrenbang desa, memastikan bahwa forum musrenbang desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memastikan

bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam forum musrenbang desa, tanpa diskriminasi atau pengecualian.

7. Melakukan pendekatan yang tepat dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah desa perlu melakukan pendekatan yang tepat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang desa. Pendekatan ini dapat berupa pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dan terlatih dalam partisipasi pembangunan, seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok tani. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda, termasuk kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa di Desa Cikura dapat meningkat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 81-86
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. 1997. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori. Surabaya: Bina Ilmu Ofset.
- Anwar. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Britha Mikkelsen. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1954), hal. 154
- Hanif Nurcholish, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal., 1.
- H.A.R Tilaar.2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rinika Cipta
- Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Laksana, N. S. (2013). Kebijakan dan Manajemen Publik. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung kidul, 64-65.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda
- Mussadun, I. d. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Sayung. Jurnal, 1, 1.
- Pasolong, 2007, Teori Administrasi Publik, ALFABETA, cv, Makassar.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rianingsih Djohani, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah

- Perencanaan Pembangunan Desa, (Bandung: FPPM, 2008), hal.
- Samsul Rizal, Op. Cit., “Partisipasi Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara”, (Skripsi Sarjana Universitas Terbuka, 2011) <http://www.google.com> diakses pada tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 19:24 WIB
- Sastropetro, T. (1988). Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 12-23.
- Sherry Arnsstein (dalam Gates&Stout, 2000:2). *A Ladder of Participation. 2nd ed*”
- Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukardi. 2006. Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- White, dikutip dari Bambang Budiwiranto, Mengelola Proyek Pengembangan Masyarakat Teori dan Praktis, 2008, hal. 62.
- Wisnu Indrajit VO dan Soimin, SH., M.Hum, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal., 83.
- Wirawan, 2012, EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wisnu Indrajit VO dan Soimin, SH., M.Hum, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal., 83.

Buku

- Abu Huraerah. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Hasim dan Remiswai, Community Develoepment Berbasis Ekosistemi (Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat), (Jakarta: Diadit Media, 2009), Cet.1, hal., 23
- Rianingsih Djohani. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Bandung: FPPM.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke 3, hal, 84

Peraturan

- Permendagri Nomor 66 tahun 2007